

## **Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM**

**Izzatin Naja<sup>1</sup>, Dina Fakhriyana<sup>2</sup>**

IAIN Kudus<sup>1</sup>, IAIN Kudus<sup>2</sup>

Email: [izzatinnaja62@gmail.com](mailto:izzatinnaja62@gmail.com)<sup>1</sup>, [dinafakhriyana@iainkudus.ac.id](mailto:dinafakhriyana@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This research aims to determine the implementation of the Sharia KUR program at the Ngabul Jepara Market Branch Sharia Pawnshop in improving the welfare of MSMEs. The research method used is a case study with a qualitative approach. The research subjects consisted of MSMEs who took advantage of Sharia KUR and pawnshop officers who were involved in implementing the program. Data was obtained through in-depth interviews with three MSME customers and Sharia pawnshop officers. The results showed that the implementation of the Sharia KUR program has been running well. Pawnshops provide easy access to financing that is fast, easy, and following sharia principles. The impact of this financing includes an increase in turnover, business income, and MSME welfare. However, the obstacles faced include the public's low understanding of Sharia KUR products and the perception that administrative requirements still make it difficult for some MSME actors. This study provides new insights into evaluating program effectiveness by focusing on improving the welfare of MSMEs in the Ngabul Jepara area and its surroundings.*

**Keywords:** MSME Welfare; Sharia KUR; Pawnshops.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program KUR Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang memanfaatkan KUR Syariah dan petugas pegadaian yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga nasabah UMKM serta petugas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KUR Syariah telah berjalan dengan baik. Pihak pegadaian memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Dampak dari pembiayaan ini mencakup meningkatnya omzet, pendapatan usaha, dan kesejahteraan UMKM. Namun, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk KUR Syariah serta anggapan bahwa persyaratan administrasi masih menyulitkan bagi sebagian pelaku UMKM. Studi penelitian ini memberikan wawasan baru dalam mengevaluasi efektivitas program dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan UMKM di wilayah Ngabul Jepara dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan UMKM; KUR Syariah; Pegadaian.

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Hariyono & Indriani, 2010). Di Indonesia, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, baik karena persyaratan yang ketat maupun karena kurangnya informasi mengenai produk keuangan yang tersedia (Agustin et al., 2023).

Dalam konteks ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendukung pembiayaan UMKM. Program ini dirancang untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Firdaus & Makhtum, 2023). Pegadaian Pasar Ngabul Jepara sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan KUR Syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.

Implementasi program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul bertujuan untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM di daerah tersebut. Melalui pendekatan syariah, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, program ini juga berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah secara optimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2024), peran KUR Syariah Pegadaian menunjukkan dampak yang signifikan dalam memfasilitasi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan dalam upaya perluasan dan pengembangan perusahaan. Selain itu, KUR Syariah Pegadaian secara signifikan meningkatkan keuntungan atau pendapatan usaha kecil dan menengah (UMKM) jauh lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mongkito et al., 2021), penelitiannya mengeksplorasi bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah serta peran yang dimainkannya dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian Mangkito ini berfokus pada pembiayaan yang memainkan peran krusial dalam mendukung kelangsungan usaha mikro, meningkatkan omzet, dan membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Sementara dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul

Jepara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, serta dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang telah memanfaatkan layanan ini.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus data yang ditampilkan. Jika penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada bagaimana program pembiayaan KUR Syariah meningkatkan pendapatan nasabah dan perannya dalam pengembangan usaha mikro. Sementara itu, penelitian ini memberikan fokus pada peran pembiayaan KUR Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di wilayah Pasar Ngabul Jepara, serta faktor-faktor yang berdampak pada implementasi program KUR Syariah sehingga memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Program KUR Syariah**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang layak memperoleh pembiayaan, namun belum memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan oleh kreditur. Program ini menyasar koperasi dan UKM yang membutuhkan dana dan telah dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, meskipun belum memiliki agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan. KUR Syariah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dengan menyediakan modal kerja dan kredit investasi khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

KUR Syariah menawarkan tiga jenis pinjaman, yaitu Super Mikro, Mikro, dan KUR Kecil, yang berbeda dalam hal plafon pinjaman yang diberikan. KUR Super Mikro adalah jenis dengan plafon pinjaman terkecil. Semua jenis KUR ini hanya dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha aktif dan produktif. Oleh karena itu, pinjaman ini tidak dapat diakses oleh sembarang individu, melainkan hanya oleh mereka yang memiliki usaha yang layak.

Keunggulan KUR Syariah mencakup proses pengajuan yang mudah dan cepat, tanpa adanya biaya administrasi, serta mematuhi prinsip syariah yang menghindarkan nasabah dari riba. Selain itu, angsuran pinjaman relatif ringan, dan tersedia berbagai skema pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan produktif nasabah (Makki, 2023). Seperti halnya KUR konvensional, KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah. Berbeda dari sistem konvensional, KUR Syariah tidak menggunakan bunga; sebaliknya,

pembiayaan dilaksanakan dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi dan penerima dana. Lembaga keuangan syariah yang berkolaborasi dengan pemerintah umumnya menawarkan produk KUR Syariah, yang berperan dalam memajukan inklusi keuangan di kalangan UMKM yang memerlukan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Bimantara et al., 2024).

### **Kesejahteraan UMKM**

Kesejahteraan merupakan indikator bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kesejahteraan berasal dari kata dasar “Sejahtera” yang berarti aman, makmur, sentosa, dan selamat (KBBI Daring, 2024). Kesejahteraan merujuk pada suatu keadaan di mana individu atau kelompok berada dalam kondisi yang baik, sehat, damai, dan makmur. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan mencakup pembebasan dari kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut, sehingga seseorang dapat menikmati kehidupan yang aman dan tenteram, baik secara fisik maupun mental (Sodiq, 2015). Kesejahteraan mencerminkan peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hidup dalam keadaan sejahtera ditandai dengan perasaan bahagia, tidak merasa kekurangan, serta bebas dari ancaman kemiskinan dan bahaya lainnya.

Kesejahteraan meliputi konsep *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup layak, berkembang, dan melaksanakan fungsi sosial mereka. Berdasarkan undang-undang ini, tingkat kesejahteraan dapat diukur dan dinilai dari kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka.

Kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari aspek material dan kenikmatan fisik semata, tetapi juga harus mencakup tujuan-tujuan kemanusiaan dan spiritual. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi dan spiritual. Todaro dan Smith (2004) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual, dapat dicapai dengan memperhatikan tiga hal mendasar berikut yang mana dengan memperhatikan ketiga aspek ini, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan (Kadeni, 2020).

#### **1. Pemenuhan kebutuhan dasar**

Peningkatan kemampuan dan distribusi yang merata dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Peningkatan taraf hidup  
Meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
3. Memperluas skala ekonomi  
Memberikan pilihan pekerjaan yang lebih baik kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada analisis implementasi program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul, Jepara. Penelitian ini melibatkan pelaku UMKM yang telah memanfaatkan program KUR Syariah sebagai subjek penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* untuk memfokuskan pada karakteristik tertentu yang menjadi perhatian dalam penelitian (Rai & Thapa, 2015). Dengan mempertimbangkan variasi jenis usaha dan durasi operasional usaha yang telah berjalan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk 3 nasabah UMKM yakni AKE, SR dan LF serta petugas pegadaian yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program KUR Syariah. Wawancara dilaksanakan pada 21 Juli 2024.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi KUR Syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan UMKM. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas program KUR Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pelaksanaan program ini di masa mendatang.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang diprakarsai oleh pemerintah dan sepenuhnya didanai oleh dana bank. Pemerintah memberikan pinjaman kepada bank pelaksana, di mana pemerintah menanggung 70% risiko KUR dan bank pelaksana menanggung 30% sisanya. Enam bank yang menyalurkan KUR Syariah adalah Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Indonesia (Sucitra & Latifah, 2023). Saat ini, akses pembiayaan KUR Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) semakin mudah setelah PT. Pegadaian menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan resmi meluncurkan produk ini pada 21 Juli 2022 bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Permohonan KUR di Pegadaian Syariah dapat diajukan di seluruh cabang Pegadaian di Indonesia. Masyarakat umum dapat mengajukan kredit dengan pilihan tenor 12, 18, 24, atau 36 bulan (Fathoni, 2018). Biaya produk ini relatif terjangkau karena Pegadaian disubsidi oleh pemerintah, sehingga tidak membebani masyarakat.

Secara aksesibilitas, untuk mendapatkan pinjaman KUR, ada beberapa persyaratan dan alur yang harus dipenuhi oleh peminjam. Berikut adalah persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

1. Individu (perorangan) yang berumur minimal 22 tahun dan maksimal 58 tahun.
2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.
3. Tempat usaha berjarak < 5 KM dari outlet Pegadaian
4. Fotokopi KTP Suami Istri (1 lembar).
5. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar).
6. Fotokopi Surat Nikah (1 lembar).
7. Surat Keterangan Usaha atau Surat Izin Usaha dari Kelurahan atau Desa setempat (1 lembar).
8. Memiliki rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB/SHM/SHGB).
9. Surat keterangan domisili (jika alamat berbeda dengan KTP).
10. Fotokopi rekening listrik/telfon.
11. Dokumen tambahan (jika diperlukan).
12. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kecuali kredit konsumtif.

KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara menerapkan nisbah sebesar 0.14% per bulan (Pegadaian Syariah, n.d.). Angsuran bulanan yang harus dibayar oleh pelaku UMKM akan dihitung berdasarkan nisbah tersebut. Hal ini mencakup pembayaran pokok dan margin, sehingga total angsuran setiap bulan akan menyesuaikan dengan jumlah pinjaman dan nisbah yang berlaku. Misalkan pelaku UMKM meminjam sebesar Rp10.000.000 dengan tenor selama 12 bulan. Perhatikan ilustrasi berikut.

Pokok Pinjaman : Rp10.000.000

Nisbah per Bulan : 0,14%

Tenor : 12 bulan

1. Perhitungan Nisbah per Bulan:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah per bulan} &= 0,14\% \text{ dari pokok pinjaman} \\ &= 0,14\% \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \text{Rp}14.000 \end{aligned}$$

2. Total Angsuran Bulanan:

$$\begin{aligned} \text{Total angsuran bulanan} &= \text{Pokok pinjaman} / \text{Tenor} + \text{Nisbah per bulan} \\ &= \text{Rp}10.000.000 / 12 + \text{Rp}14.000 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp}833.333,33 + \text{Rp}14.000$$

$$= \text{Rp}847.333,33$$

### 3. Rincian Angsuran Bulanan:

Bulan 1	Rp847.333,33
Bulan 2	Rp847.333,33
Bulan 3	Rp847.333,33
Bulan 4	Rp847.333,33
Bulan 5	Rp847.333,33
Bulan 6	Rp847.333,33
Bulan 7	Rp847.333,33
Bulan 8	Rp847.333,33
Bulan 9	Rp847.333,33
Bulan 10	Rp847.333,33
Bulan 11	Rp847.333,33
Bulan 12	Rp847.333,33
<b>Total</b>	<b>Rp10.168.000</b>

Total pembayaran selama 12 bulan:

$$\text{Total pembayaran} = \text{angsuran bulanan} \times 12$$

$$= \text{Rp}847.333,33 \times 12$$

$$= \text{Rp}10.168.000$$

Dengan rincian ini, pelaku UMKM akan membayar angsuran bulanan sebesar Rp847.333,33 selama 12 bulan, dengan total pembayaran akhir sebesar Rp10.168.000.

Implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul telah menunjukkan beberapa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa aspek kunci dari implementasi ini meliputi:

#### 1. Akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau

Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul menawarkan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini memungkinkan lebih banyak pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan. Selain itu, skema pembiayaan syariah yang tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

#### 2. Peningkatan produktivitas dan ekspansi usaha

Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan ekspansi usaha. Modal tambahan memungkinkan mereka untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan

distribusi. Dampak langsung dari peningkatan ini adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

3. Penguatan ekonomi lokal

Implementasi program KUR Syariah juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Dengan lebih banyaknya UMKM yang berkembang, terjadi peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Literasi keuangan syariah

Salah satu tujuan dari program KUR Syariah adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Nursjanti et al., 2023). Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pegadaian Pasar Ngabul, masyarakat menjadi lebih memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana memanfaatkannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Dari hasil wawancara dengan tiga narasumber pengguna KUR Syariah menunjukkan bagaimana program KUR Syariah telah mengubah kehidupan para pelaku UMKM. AKE, pemilik toko skincare, berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 30% setelah menggunakan dana KUR untuk menambah stok produk dan melakukan promosi. Muhammad SR, pemilik toko alat listrik, merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan setelah memperluas toko dan membeli stok baru dengan dana KUR. LF, pemilik warung makan, merasakan manfaat nyata dari program ini dengan memperbaiki warungnya dan meningkatkan kualitas layanannya, sehingga pendapatannya menjadi lebih stabil. Program KUR Syariah tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka dapat membantu menambah penghasilan keluarga, menyisihkan lebih banyak untuk tabungan dan pendidikan (Naja, 2024).

Program KUR Syariah ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Program KUR Syariah telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut, dengan membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

### **Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Program KUR Syariah**

Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul memiliki potensi besar untuk menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Program ini menawarkan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan

usahanya dan meningkatkan taraf hidup (Harahap et al., 2024). Namun, keberhasilan program ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

1. Keterjangkauan Bunga

Program KUR Syariah menawarkan bunga yang relatif rendah, sehingga menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

2. Fleksibilitas Jangka Waktu Pembayaran

Program ini menyediakan jangka waktu pembayaran yang fleksibel, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

3. Proses Pendaftaran yang Mudah dan Cepat

Kemudahan dan kecepatan dalam proses pendaftaran dan pengajuan pinjaman, yang dibantu oleh petugas yang ramah dan informatif, menjadi salah satu faktor utama pendukung pelaksanaan program ini.

4. Dukungan Pemerintah

Kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah memberikan dorongan yang signifikan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program KUR Syariah.

5. Penerapan Prinsip Syariah

Penggunaan prinsip syariah dalam program ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku UMKM, terutama yang memiliki nilai religius tinggi.

6. Potensi Peningkatan Taraf Hidup

Program ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Meskipun Program KUR Syariah memiliki potensi besar, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Kesulitan Melengkapi Dokumen Usaha

Beberapa pelaku UMKM mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif untuk membantu mereka memahami dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

2. Proses Persetujuan Pinjaman yang Lama

Menunggu persetujuan pinjaman menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan efisiensi dan percepatan dalam proses persetujuan pinjaman.

3. Keterbatasan Dana KUR Syariah

Keterbatasan alokasi dana yang tersedia dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal dalam jumlah lebih besar, sehingga mengurangi akses mereka terhadap program ini.

#### 4. Kurangnya Literasi Keuangan

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menghambat mereka dalam memahami dan memanfaatkan program KUR Syariah secara optimal. Ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pembinaan yang lebih intensif.

Untuk mengatasi kendala dan memaksimalkan potensi program KUR Syariah, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pegadaian perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai program ini, memberikan pendampingan yang lebih intensif, dan mempercepat proses persetujuan pinjaman. Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dengan meningkatkan alokasi dana dan meningkatkan akses terhadap program di daerah terpencil. Dengan upaya bersama, program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul memiliki potensi besar untuk menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **Dampak Program KUR Syariah Bagi Pelaku UMKM**

Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara telah memberikan pengaruh besar bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengaruh dari program ini mencakup peningkatan pendapatan, keuntungan, serta pengembangan usaha dan kualitas hidup sebagai berikut (Naja, 2024):

##### 1. Peningkatan Pendapatan dan Keuntungan

Program KUR Syariah memberikan dukungan tambahan modal kepada pelaku UMKM, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan. Dengan tambahan modal ini, pelaku UMKM dapat melakukan berbagai upaya pengembangan seperti membeli stok baru, memperluas skala usaha, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta melakukan promosi dengan lebih efektif. Semua upaya tersebut berkontribusi pada peningkatan penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha mereka.

##### 2. Perluasan Usaha

Dana KUR Syariah memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka. Dengan dana tersebut, mereka bisa membeli peralatan baru, menambah ruang usaha, membuka cabang baru, atau memulai usaha baru. Perluasan ini memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

##### 3. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan

Dana KUR Syariah juga digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pelaku UMKM bisa membeli bahan baku berkualitas tinggi, meningkatkan teknologi produksi, atau melatih karyawan mereka. Peningkatan kualitas produk dan layanan ini

membantu mereka bersaing lebih baik di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan.

#### 4. Peningkatan Kualitas Hidup

Peningkatan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari program KUR Syariah telah meningkatkan kualitas hidup pelaku UMKM dan keluarga mereka. Mereka dapat meningkatkan standar hidup, memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk masa depan, dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Meskipun program KUR Syariah memiliki banyak manfaat, ada beberapa potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai:

##### 1. Beban Hutang

Meskipun bunga KUR Syariah rendah, pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Jika usaha mereka tidak berjalan dengan baik atau mengalami penurunan pendapatan, mereka akan menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran KUR. Kesulitan ini dapat menyebabkan stres finansial dan berpotensi menambah beban keuangan mereka jika tidak dikelola dengan baik.

##### 2. Ketergantungan

Beberapa pelaku UMKM menjadi terlalu bergantung pada dana KUR sebagai sumber utama pendanaan mereka. Ketergantungan ini dapat mengurangi upaya mereka untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti investor, modal ventura, atau pendanaan internal. Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan bisa menjadi risiko, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau jika akses ke KUR menjadi lebih sulit.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, terlihat dari peningkatan pendapatan, perluasan usaha, dan kualitas hidup pelaku usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus peran pembiayaan KUR Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di wilayah Pasar Ngabul Jepara, serta faktor-faktor yang berdampak pada implementasi program KUR Syariah sehingga memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan cakupan sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan relevan untuk berbagai konteks. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program KUR Syariah, serta mempertimbangkan pendekatan metode campuran untuk mendapatkan data yang lebih holistik. Studi perbandingan dengan program pembiayaan lainnya juga bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoir, M. (2023). Aksesibilitas UMKM Pedesaan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 9(1), 10–20.
- Bimantara, A. Y., Makruf, A., & Pratiwi, A. (2024). Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2(2), 281–284.
- Fathoni, M. A. (2018). Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 9(1), 440526.
- Firdaus, R., & Makhtum, A. (2023). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9(2), 236–263.
- Harahap, K., Murti, W., & Saleh, S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 10(1), 88–103.
- Hariyono, P., & Indriani, R. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Pustaka Pelajar.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 8(2), 191–200.
- KBBI Daring. (2024). "Sejahtera."
- Makki, I. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 4(4), 868–879.
- Mongkito, A., Putra, T., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*. Vol. 1, 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Mulyani, S., Jannah, N., & Syafina, L. (2024). Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM: Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Mandala. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 5(7), 4018–4028.
- Naja, I. (2024). *Wawancara Pribadi*. 21 Juli 2024, Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara
- Nursjanti, F., Amaliawiati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*. Vol. 4(1), 54–67.
- Pegadaian Syariah. (n.d.). *Produk KUR Syariah Pegadaian*. Retrieved August 13, 2024, from <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah>.
- Rai, N., & Thapa, B. (2015). A Study on Purposive Sampling Method in Research. *Kathmandu: Kathmandu School of Law*. Vol. 5(1), 8–15.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*. Vol. 3(2), 380–405.
- Sucitra, A., & Latifah, F. N. (2023). Strategi Bauran Pemasaran 4P dalam Produk Pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 6(1), 371–386.